



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Darmansyah Bin M. Yakub. NIK: 1104100108860003, lahir diJaluk, tanggal 01-08-1986,(umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat diKampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni'mah Kurniasari, S.H Dan Febrina Wanseni, S.H pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di di Jalan SimpangTiga-SimpangTeritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit KabupatenBener Meriah,Provinsi Aceh berdasarkan surat kuasa khusus, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

Lasmiati Binti Sarip Munte. NIK: 1104105708900001,lahir di Cang Duri, tanggal 17-08-1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamidah, S.H., MH Dan Partners pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Asir-asir nomor 1, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;**

Hal. 1 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan / dalil- dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Duplikat No. 105/13/XI/2011 tertanggal 13 Mei 2024
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Pemoho di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah selama 1 tahun 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ;Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012 dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018;
5. Bahwa pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

Hal. 2 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung selama 11 tahun kemudian sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan oleh:

- Bahwa Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Termohon sering menolak dan tidak mau bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan dilihat langsung oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin hubungan rumah tangga secara lahir dan bathin dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2023 pada saat itu Pemohon baru pulang dari kebun kemudian Pemohon mencari Termohon kemudian Pemohon melihat Termohon sedang berselingkuh dengan lelaki lain di dalam rumah kemudian terjadinya cek-cok antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mengakui perbuatannya yang sudah sangat jelas dilihat oleh Pemohon kemudian Pemohon sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku dan perbuatan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Pemohon memutuskan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama layaknya suami-isteri selama 1 tahun lamanya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di musyawarahkan dengan Aparatur Desa dan keluarga, namun upaya pencarian tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 3 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Termohon sudah tidak bisa menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami oleh karena itu tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darmansyah Bin M. Yakub**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lasmiati Binti Sarip Munte**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir secara langsung di persidangan;

Hal. 4 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Arif S.H) tanggal 11 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian yakni, memberikan Iddah sebesar Rp.3000,000,-(tiga juta rupiah), Mut'ah seperangkat alat sholat, dan anak diasuh oleh termohon dengan biaya pengasuhan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil seluruhnya dan mediasi berhasil, sebagian selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan perubahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya memlalui kuasanya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2011 telah di laksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum islam. Perkawinan tersebut telah di laksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh tengah. Sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Duplikat No. 10513XI2011 tertanggal 13 Mei 2024;
2. Bahwa benar pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa benar selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Pemoho di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah selama 1 tahun 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

Hal. 5 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ;Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012 dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018;
5. Bahwa benar pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
6. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon hanya berlangsung selama 11 tahun kemudian sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang Dikarenakan:
 - a. Bahwa tidak benar Pemohon sudah tidak sanggup memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Termohon;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon sudah tidak mau berbakti kepada Pemohon sebagai Suaminya;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon sering tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon terutama Orang tua Pemohon;
7. Bahwa pada tanggal 25 Maret tahun 2023 pada saat itu terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon yang di sebabkan oleh permasalahan diatas dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup menjalankan hubungan rumah tangga dengan Termohon, Maka Pemohon Pergi Meninggalkan Rumah Karena dijemput oleh keluarganya dan pergi ke kediaman orang tua pemohon di Kampung Jaluk Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sehubungan dengan adanya pernyataan pemohon yang diluar akal sehat dan sudah di selesaikan di Desa namun tidak ada penyelesaian atas tuduhan-tuduhan yang di tunjukkan terhadap Termohon;
8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut antara Termohon dan Pemohon sudah tidak berhubungan layaknya Suami Istri;
9. Bahwa benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon Dan Termohon sudah pernah di musyawarahkan dengan aparat desa dan keluarga, namun upaya pencarian tidak membuahkan hasil;

Hal. 6 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai maksud dan tujuandari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar Pemohon sudah tidak bisa di bombing dan sering menjelek-jelekan pemohon, oleh karena itu tidak mungkin hiduprukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak Termohon wajib menjalankan kewajibannya, baik menyelesaikan hak-hak anak maupun hak istri seama berumah tangga yang dapat di jabarkan sebagai berikut :

- Kewajiban Pemohon harus di laksanakan membayar mahar yang di ambil kembali sebanyak 5 (lima) gram kepada Termohon;
- Kewajiban Pemohon harus di laksanakan membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000,000,-(tiga juta rupiah) dan biaya bulanan anak;
- Kewajiban pemohon harus dilaksanakan membayar pendidikan anak yang sudah masuk pesantren sebesar Rp. 7.000,000,- (tujuh juta rupiah) dan hutang kepada Bank Rp. 26.000,000,-(dua puluh enam juta rupiah);
- Pemohon berkewajiban memberikan nafkah masalalu sejak desember 2023 sampai diajukan perkara ini sebesar 3.000,000,-(tiga juta rupiah)/ bulan x 6 bulan (Januari Sampai Juni) total Rp. 18.000,000,- (delapan belas juta rupiah);

12. Bahwa benar Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Termohon sebagaimana diuraikan diatas Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memutuskan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
2. Menerima Jawaban Termohon seluruhnya
3. Menghukum Pemohon untuk :
 - Membayar uang idah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
 - Membayar Hadanah sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan biaya bulanan anak kepada Termohon;
 - Pemohon berkewajiban memberikan maskan kepada Termohon berupa seperangkat alat solat;
 - Membayar utang kepada Desa sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan hutang kepada Bank Rp 26.000.000 (Duapuluh Enam Juta Rupiah);
 - Membayar biaya masa alapau termohon Rp 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) kepada Termohon.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis melalui kuasanya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil Gugatan Pemohon , dan menolak Jawaban Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon yang sesuai dengan dalil Permohonan dan Replik Pemohon tidak perlu dibantah dan dibuktikan lagi dimuka pengadilan;
3. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon dimana Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dikarenakan Pemohon memiliki penyakit yang Termohon juga tau yaitu penyakit dimana Pemohon suka

Hal. 8 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhalusinasi atau disebut sakit Schizophrenia, unspecified sehingga Pemohon tidak bisa mencari nafkah lagi.

4. Kondisi Pemohon adakalanya sadar dan kadang -kadang berhalusinasi, sehingga dalam pengajuan perkara ini Pemohon dalam kondisi sadar meminta pendampingan dari Pos PAHAM Aceh Tengah dan Bener Meriah dengan cara cuma-cuma, ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa, dan juga Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.

5. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon dimana Termohon memang tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa Pemohon tetap dengan Permohonan Pemohon dimana Termohon memang kurang dekat dengan keluarga Pemohon, hal ini dapat dibuktikan diruang sidang;

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa bila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon Rekonvensi maka;

a. Bahwa Termohon Rekonvensi tidak pernah meminjam Mahar kepada Pemohon Rekonvensi dikarenakan Termohon Rekonvensi sudah membayar secara tunai saat akad nikah;

b. Nafkah iddah Termohon Rekonvensi hanya mampu Rp 20.000/hari x 100 hari = RP 2.000.000,- karena Termohon Rekonvensi saat ini tidak bekerja dan kebutuhan sehari-hari juga keluarga yang menanggung;

c. Nafkah Maskan Termohon Rekonvensi hanya mampu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,-

Hal. 9 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah masa lalu Termohon Rekonvensi hanya mampu Rp 500.000,-

e. Termohon Rekonvensi tidak mampu membayar hutang apapun dikarenakan kondisi Termohon Rekonvensi yang tidak memungkinkan untuk bekerja hal ini dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Psikiater (Dr Lailan Sapina) yang menyatakan jika Termohon Rekonvensi di Diagnosa Schizophrenia, unspecified tertanggal 29 Mei 2024; dan Pemohon adalah kategori masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

DALAM KONVENSI

Mengabulkan gugatan Pemohon Konvensi Seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi sebagian;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya dan dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tetap dengan gugatannya:

Menimbang bahwa terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak lagi menyampaikan tanggapan;

Hal. 10 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi KTP dan kartuKeluarga yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil PEMDA Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemohon, telah diazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1 dan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:. 105/13/XI/2011yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atas nama Pemohon dan Termohon, telah diazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Iskandar Bin Muhammad Daud**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tapak Moge, Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2011 saat pernikahan Pemohon adalah jejak dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak teresebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah selama 1 tahun 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 11 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa selalu kurang dalam belanja rumah tangga dan Termohon juga merasa kurang diperhatikan karena Pemohon kurang sehat, dan Saksi mengetahui Pemohon memiliki penyakit Halusinasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama satu rumah meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon Pernah memberikan nafkah kepada Istri dan Anak, dan saksi melihat Termohon adalah orang yang baik dalam mengasuh anaknya dan tidak mempunyai aib, atau kesalahan dalam adat istiadat dikampung maupun tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon dan Termohon, serta tidak mengetahui tentang mahar;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung dan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Ilyas Sofa Bin Isa Ismail**, Umur 53 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Rata Ara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Abang Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 saat pernikahan Pemohon adalah jejaka dan Termohon seorang gadis, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah kemudian Pindah ke rumah

Hal. 12 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa selalu kurang dalam belanja rumah tangga dan Termohon juga merasa kurang diperhatikan karena Pemohon kurang sehat, dan Pemohon juga memiliki penyakit Halusinasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Kurang lebih 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah lagi hidup bersama satu rumah meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon Pernah memberikan nafkah kepada Istri dan Anak, dan saksi melihat Termohon adalah orang yang baik dalam mengasuh anaknya dan tidak mempunyai aib, atau kesalahan dalam adat istiadat dikampung maupun tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang Pemohon dan Termohon, serta tidak mengetahui tentang mahar;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Aparatur Kampung dan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak ada menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 13 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi kwitansi peminjaman sejumlah uang atas nama Termohon, telah diazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.1;
- Fotokopi Jadwal Angsuran nasabah atas nama Pemohon, telah diazegelen serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.2.
- Fotokopi pembayaran daftar ulang atas nama Kharunnisa, telah diazegelen serta tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.3.
- Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap atas nama Suci Ramadani, telah diazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Rawat Inap atas nama Khairunnisa, telah diazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Jumiah Binti Satib Munte**, Umur 42 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2011 saat pernikahan Pemohon adalah jejaka dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hairunnisa lahir tahun 2012 dan Suci Ramadani lahir tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Kampung Jaluk

Hal. 14 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah selama lebih dari 1 tahun kemudian Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon kurang memberikan belanja kepada Termohon, selain itu Pemohon juga memiliki penyakit Halusinasi dan cemburu terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan sejak pisah rumah tidak pernah kem;ai lagi hidup bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon Pernah sekali memberikan nafkah kepada Termohon Sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon adalah orang yang baik dalam mengasuh anaknya dan tidak mempunyai aib, atau kesalahan dalam adat istiadat dikampung maupun tindak pidana;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hutang, serta mengetahui tentang mahar yang di pakai dari cerita Termohon;
- Bahwa atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Kamida Binti M. Yapih**, Umur 45 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Cang duri, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon Tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2011 saat pernikahan Pemohon adalah jejak dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah

Hal. 15 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama Hairunnisa lahir tahun 2012 dan Suci Ramadani lahir tahun 2018;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah selama 1 tahun 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki penyakit Halusinasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Kurang lebih 1 tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon Pernah sekali memberikan nafkah kepada Termohon Sebesar Rp. 100,000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi melihat Termohon adalah orang yang baik dalam mengasuh anaknya dan tidak mempunyai aib, atau kesalahan dalam adat istiadat dikampung maupun tindak pidana;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon mempunyai hutang, serta mengetahui tentang mahar yang di pakai dari cerita Termohon;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan;
- Menimbang bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga tidak menyampaikan kesimpulan;

Hal. 16 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, karenanya telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 dan telah berpisah tempat tinggal Dikarenakan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon dan juga Pemohon mendapati Termohon sedang berselingkuh dengan lelaki lain di dalam rumah kemudian terjadinya cek-cok antara Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak mengakui perbuatannya yang sudah sangat jelas dilihat oleh Pemohon Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui

Hal. 17 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara Indonesia yang tinggal di Kabupatenn Aceh Tengah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan secara Formil Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Takengon dan secara relative berwenag mengadili perkara a Quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 18 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak dan telah memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai Saksi menurut ketentuan undang-undang, maka sesuai Pasal 171 jo Pasal 175, R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi karena bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi dan masalah Termohon yang tidak mau di ajak satu rumah oleh Pemohon di kampung Pemohon, telah berpisah rumah, saksi I dan saksi II mengetahui sendiri dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tersebut melihat langsung implikasi pertengkaran/ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil karenanya kesaksian saksi I dan saksi II Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian,

Hal. 19 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah mampu memenuhi batas minimal pembuktian dalil-dalil Pemohon yang senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak 1 tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon telah pula menghadirkan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai mana dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.1 T.2 berupa peminjaman sejumlah uang sebagai akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan T.1 sesuai dengan aslinya sedangkan T.2 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut T.1 telah memenuhi syarat formil sedangkan alat bukti T.2 tidak sesuai dengan syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan dan mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang, relevansi alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonversi dengan dalil yang hendak dibuktikan Termohon, maka bukti T.1 dan T.2 akan dipertimbangkan dalam bahagian rekonversi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.3 berupa pembayaran daftar ulang untuk pendidikan anak sejumlah uang sebagai akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan T.3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut alat bukti T.3 tidak sesuai dengan syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan dan mengindikasikan bahwa anak Pemohon dan Termohon telah mendaftar ulang untuk pendidikan;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T.4 T.5 berupa surat keterangan Rawat inap sebagai akta sepihak, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan T.4 dan T.5 sesuai dengan aslinya sedangkan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan dan mengindikasikan bahwa anak Pemohon dan Termohon

Hal. 20 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah sakit sampai dirawat inap, relevansi alat bukti tersebut berkaitan dengan rekonversi dengan dalil yang hendak dibuktikan Termohon, maka bukti T.4 dan T.5 akan dipertimbangkan dalam bahagian rekonversi;

Menimbang bahwa dalam kesaksian saksi Termohon menerangkan justeru menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Hakim berpendapat tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 November 2011 saat pernikahan Pemohon adalah jejak dan Termohon seorang gadis, dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak bernama Hairunnisa lahir tahun 2012 dan Suci Ramadani lahir tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama tinggal di rumah orang tua dari Pemohon di Kampung Jaluk kecamatan keto Kabupaten Aceh Tengah kemudian Pindah ke rumah bersama di Kampung Cang Duri Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak lebih dari 1 tahun yang lalu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena ekonomi dan Pemohon memiliki penyakit Halusinasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Kurang lebih 1 tahun yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sampai dengan sekarang meskipun telah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai petani kopi dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Hal. 21 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi upaya untuk didamaikan kembali, serta telah berpisah rumah dan tidak ada berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih menyatakan:

لمصالح جلب ا من ولي أ سد لمفا درأ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 :

Hal. 22 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu tentang, mahar Penggugat, nafkah iddah Penggugat, mut'ah, Biaya Pendidikan anak, dan hadanah terhadap gugatan tersebut, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan (vide Pasal 86 dan Pasal 49 huruf (a) angka (13), penjelasan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009) jo Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa untuk lebih lanjut akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu secara terperinci sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan nafkah akibat cerai Penggugat lebih lanjut, Hakim perlu mengurai terlebih dahulu syarat seorang istri mendapatkan hak nafkah akibat cerainya dan oleh ketentuan undang-undang istri mendapatkan nafkah tersebut apabila ia bukanlah tergolong istri yang nusyuz, dan setelah meneliti dalam proses persidangan dalam hal jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon kemudian dihubungkan dengan saksi-saksi dipersidangan ternyata Hakim tidak menemukan fakta bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz namun hanyalah perselisihan dan pertengaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dan masalah ekonomi, karenanya nafkah yang dituntut Penggugat akan dipertimbangkan untuk diadili sebagai berikut;

1. Tentang mahar Penggugat

Hal. 23 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut mahar Penggugat sebesar 5 gram dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan Tergugat keberatan membayar mahar tersebut karena mahar Penggugat telah dibayar lunas oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas alat bukti saksi tersebut telah diterima secara formil sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlepas dari alat bukti Pengugat dan dari jawaban Tergugat bahwa besaran tuntutan Penggugat tersebut Hakim menilai tidak ada satu pun alat bukti Penggugat (T.1T.2,T.3,T.4) yang memenuhi dan relevan dengan dalilgugatan Penggugat tentang mahar Penggugat sedangkan alat bukti saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang mahar tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat tentang mahar Penggugat harus dinyatakan alat bukti Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara gugatan mahar yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mahar Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti, karenanya gugatan Penggugat tentang mahar harus ditolak;

2. Tentang nafkah iddah Penggugat

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah iddah Penggugat sebagai istri yang dicerai Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan Tergugat keberatan membayar nafkah sebesar Rp 3,000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 2,000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas alat bukti saksi tersebut telah diterima secara formil sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 24 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Menimbang terlepas dari alat bukti Pengugat dan dari jawaban Tergugat bahwa besaran tuntutan Penggugat tersebut Hakim menilai telah memenuhi kesanggupan bagi Tergugat mengingat kondisi Penggugat yang di diagnosa Schizophrenia tidak memungkinkan untuk bekerja penghasilan Tergugat sebagai petani kopi, karenanya Hakim akan menetapkan nafkah iddah bagi Pengugat di ukur dengan batas minimal kemampuan Tergugat dengan batas minimal kebutuhan hidup ibu rumah tangga di Aceh Tengan dan memenuhi rasa keadilan, karenanya Hakim berpendapat wajar dan memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 3.000,000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*; hal mana sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 152 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah *iddah*, telah ditetapkan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000,000,- (Dua juta rupiah) selama masa *iddah*;

3. Tentang maskan Penggugat

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut maskan Penggugat sebagai istri yang dicerai Tergugat seperangkat alat shalat dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan Tergugat sanggup membayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan alat bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas alat bukti saksi tersebut telah diterima secara formil sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlepas dari alat bukti Pengugat dan dari jawaban Tergugat bahwa besaran tuntutan Penggugat tersebut Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut telah disanggupi oleh Tergugat namun demikian Majelis mempunyai pertimbangan dan akan menetapkan maskan bagi Pengugat di ukur dengan batas minimal kemampuan Tergugat dengan batas minimal kebutuhan hidup ibu rumah tangga di Aceh Tengan dan memenuhi rasa keadilan, karenanya Hakim berpendapat wajar dan memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan maskan Penggugat sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) selama masa

Hal. 25 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah; hal mana sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*;

Menimbang, bahwa oleh karena maskan, telah ditetapkan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar maskan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa *iddah*;

4. Tentang hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Penggugat juga menuntut biaya pendidikan/pemeliharaan atas anak kandung Pengugat dan Tergugat yang bernama Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012 dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah masalah biaya pendidikan/pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan antara Penggugat dan Terguga, sebagaimana yang tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang tidak disebutkan syarat yang harus dipenuhi seorang ibu agar berhak menjadi pemegang hak hadhanah, namun Hakim berpendapat perlu menetapkan syarat bagi seseorang pemegang hak hadhanah sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab al Bajuri Juz II, hal 197-199, disebutkan bahwa syarat hadhonah ada 7 (tujuh), yaitu: berakal, merdeka, satu agama dengan si anak, iffah, amanah, berdomisili di tempat tinggal saat terjadi perceraian dan dan belum menikah dengan suami lain setelah cerai, doktrin hukum Islam tersebut diambil alih Hakim sebagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa dasar dalam menentukan siapa yang berhak memegang hak asuh terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) KHI tersebut di atas, namun harus mempertimbangkan dengan

Hal. 26 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak;

Menimbang bahwa Hakim dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan si anak tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Menimbang bahwa dari uraian diatas Hakim menegaskan bahwa beban pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas tentang sarat dan ketentuan layaknya Pengugat dalam mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi I, saksi II Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*vide* Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang terurus dan bagus dalam pengasuhan Pengugat dan bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup masa depan anak Pengugat dan tergugat, saksi melihat dan mendengar secara langsung pola pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat diurus dengan baik dan anak tersebut berkembang baik sesuai dengan anak lain seusianya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi tersebut saksi yang melihat secara langsung tentang peristiwa hukum pengasuhan kedua anak

Hal. 27 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat dan Tergugat dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat, tidak keberatan maka Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam Pasal 105 KHI dan 7 persyaratan tersebut di atas dimana seorang ibu dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Tergugat pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan telah menjalankan pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meski Penggugat tidak secara nyata meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun oleh karena secara nyata meminta biaya pengasuhan anak maka secara ex Officio Majelis Harus menetapkan pengasuhan terhadap anak tersebut demi membangun masa depan hidup yang layak, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012 dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018;

Menimbang, bahwa untuk lebih mengoptimalkan kelanjutan masa depan anak Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menetapkan biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat karenanya, didalam ketentuan undang-undang disebutkan biaya pengasuhan terhadap anak dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan penghasilannya, hal mana sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 28 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat tidak ada satu keterangan dari seorang saksi pun yang dapat menerangkan besarnya gaji Penggugat sebagai ayah kandung anak Penggugat dan Tergugat halmana untuk menyatakan Pengugat mempunyai kewajiban, dengan besarnya jumlah beban biaya yang dibebankan kepada Pengugat sebagai ayah, namun demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani kopi, karenanya biaya hadhanah harus dibebankan kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk penetapan biaya hadhanah adalah bersandar pada penghasilan Penggugat, oleh karena besaran jumlah gaji tidak dapat dibuktikan dipersidangan karenanya Hakim akan menetapkan sendiri biaya hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat bersandar pada kebutuhan minimal seorang anak yang hidup di kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa, karena telah ditetapkan Tergugat sebagai pengasuh kedua anak Pengugat dan Tergugat, sedangkan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 Hakim Menetapkan serta menghukum Tergugat membayar biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, dikaruniai dua orang anak yang bernama Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012, dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018 sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Biaya pendidikan dan uang bulanan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan Pasal 156;

5. Tentang hutang kepada Desa dan kepada Bank serta Nafkah Masa lampau;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar Hutang kepada Desa sebesar Rp.7.000.000 dan kepada Bank sejumlah Rp. 26.000.000,- dan terhadap tuntutan Penggugat

Hal. 29 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan Tergugat keberatan membayar hutang tersebut karena tidak sanggup membayarnya;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat sejumlah Rp.18.000.000 dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan Tergugat keberatan membayar hutang tersebut karena tidak sanggup membayarnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat menghadirkan alat bukti surat dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan, diatas alat bukti saksi tersebut telah diterima secara formil sedangkan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang terlepas dari alat bukti Pengugat dan dari jawaban Tergugat bahwa besaran tuntutan Penggugat tersebut Hakim menilai sebelum mempertimbangkan alat bukti Penggugat (T.1,T.2,T.3,T.4 dan T.5) pada dasarnya yang memenuhi dan relevan dengan dalilgugatan Penggugat tentang hutang Penggugat sedangkan alat bukti saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung tentang hutang tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terlepas dari alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis mempunyai pertimbangan bahwa dalam gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil dalam gugatan rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita dan dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtground*) dan dasar peristiwa (*fiteljkeground*) yang melandasi gugatan, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka secara formil gugatan rekonvensi tidak memenuhi syarat; (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata) yang diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama Majelis mempunyai pertimbangan tentang gugatan rekonvensi Penggugat yang pada dasarnya tidak menyebutkan kapan hutang tersebut timbul dan dipergunakan untuk apa hutang-hutang tersebut tidak secara rinci disebutkan dalam posita gugatan Penggugat, serta pada gugatan nafkah lampau juga tidak menyebutkan alasan hukum tentang nafkah lampau mengapa dan sejak kapan nafkah lampau

Hal. 30 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditetapkan penjelasan alasan hukum pada posita gugatan rekonsensi Penggugat tidak jelas dan mengandung abscur dalam gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat tentang **Tentang hutang kepada Desa dan kepada Bank serta Nafkah Masa lampau**, harus dinyatakan tidak dapat diterima; (putusan MA. No. 1154/K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur, karenanya gugatan Penggugat tentang hutang dan nafkah lampau harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan Pemohon karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darmansyah Bin M. Yakub**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lasmianti Binti Sarip Munte**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon.

II. Dalam Rekonsensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat berupa:
 - 2.1 Nafkah Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Maskan Penggugat sejumlah Rp 1. 000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berama Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012, dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018;

Hal. 31 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat berama Hairunnisa Binti Darmansyah lahir pada tanggal 05-10-2012, dan Suci Ramadani Binti Darmansyah lahir pada tanggal 01-06-2018, sejumlah Rp.1.000,000,- (satu juta rupiah) diluar Biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 545.000,00-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.

Hal. 32 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Panitera Pengganti

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000.00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 33 dari 33 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2024/MS.Tkn